



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HUSNAH MUSLIMAT NU KELURAHAN BONTOALA, KECAMATAN BONTOALA, KOTA MAKASSAR

NOMOR : 48 TAHUN 2008

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Nomor : 001/TK-MNU/XII/207 Tanggal, 03 Desember 2007.

Menimbang : 1. Bawa Pimpinan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Makassar yang akan mendirikan Raudhatul Athfal Al-Husnaah Muslimat NU Kec. Bontoala, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 28 Februari 2008.  
2. Bawa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HUSNAH MUSLIMAT NU KECAMATAN BONTOALA, KOTA MAKASSAR

PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional RA AL-HUSNAH MUSLIMAT NU untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Makassar  
: 03 Maret 2008

Kepala,

Drs. H. ABD. RAHIM MAS P. SANJATA, M. Ag  
NIP. 150 255 459

#### Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kebanggaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA MAKASSAR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar

Nomor : Kd.21.24/4 /PP.07.04/153/ 2012 Tanggal 26 Januari 2012

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: RA. AL-HUSNAH MUSLIMAT NU
ALAMAT	: JI. MASJID RAYA
KECAMATAN	: BONTOALA
KOTA	: MAKASSAR
PROVINSI	: SULAWESI SELATAN
PENYELENGGARA MADRASAH	: YAYASAN PC. MUSLIMAT NU
BERDIRI SEJAK TANGGAL	: 17 JUNI 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0

Makassar, 17 Februari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Makassar

Drs. H. ABDUL WAHID, SH. MH.

NIP. 196206021982 03 1 004